

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Tindak kekerasan seksual bukanlah sebuah profesi, namun nafsu angkara yang menguasai para pelaku tindak kekerasan seakan membius mereka untuk melakukannya tanpa berfikir akan efek dikemudian. Sudah menjadi kodrat manusia berinteraksi satu sama lain, namun dalam rangkaian interaksi terkadang terbesit niat negatif agar berbuat jahat demi kepuasan nafsu belaka dan akhirnya kejahatan pun ter-*manifestasikan*.<sup>1</sup> Hal ini diakibatkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban.<sup>2</sup>

Pengetahuan manusia kian hari semakin dinamis. Hal yang dulunya tabu dalam membicarakan seks malah saat ini seks sudah menjadi pembahasan dalam ruang ilmiah seperti hadirnya ilmu seksiologi. Tidak hanya itu, tanya jawab seputar seks pun sudah bukan menjadi rahasia pribadi, banyak ditemukan dalam rubrik-rubrik majalah atau koran. Begitu pula pesatnya pengetahuan teknologi bagai pisau bermata dua.<sup>3</sup> Akibatnya, beberapa kejadian seperti kekerasan seksual terhadap anak merupakan hal yang marak terjadi belakangan ini. Berdasarkan paparan data tiga tahun terakhir, yakni 2018

---

<sup>1</sup>Saharuddin Daming, "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia dalam Perspektif Medis, Hukum dan HAM (*Assessing Chemical Castrated Penal in Medical, Legal and Human Rights Perspectives*)," *Supremasi Hukum* vol. 9, no. 1 (Juni 2020): 23. <http://202.0.92.5/syariah/Supremasi/article/view/1803>.

<sup>2</sup>Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 1 (Maret 2017): 214-215 <https://doi.org/10.31078/jk14110>.

<sup>3</sup>Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 6.

hingga 2020. Tercatat Pada tahun 2018 kasus kekerasan seksual anak meningkat menjadi 154 kasus dengan rincian korban terdiri dari 122 anak laki-laki dan 32 anak perempuan, sedangkan pelaku kekerasan merupakan laki-laki semua.<sup>4</sup>

Pada tahun 2019, KPAI mengungkapkan bahwa ada 123 anak yang menjadi korban kekerasan seksual ditingkat pendidikan dengan rincian korban 71 anak perempuan dan 52 anak laki-laki.<sup>5</sup> Bahkan ditahun 2020, sejak awal Januari hingga 31 Juli 2020 tercatat 4.116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Dari angka tersebut tindak kekerasan seksual merupakan kasus terbanyak, dengan rincian, 2.556 korban kekerasan seksual.<sup>6</sup> Salah satu kasus yang mencuat dan menjadi perbincangan publik ialah kasus pada tanggal 22 April 2014, dimana salah seorang anak berusia 14 tahun warga lampung timur, yang melapor ke polda lampung diperkosa oleh 12 orang yang mengakibatkan sakit pada rahimya.<sup>7</sup> Selain itu baru-baru ini, tahun 2021 dikejutkan dengan peristiwa salah seorang tokoh agama yang memiliki yayasan yatim piatu, pondok pesantren (*boarding school*) Manarul Huda, tersangka melakukan pemerkosaan kepada 13 santriwatinya. Atasa nama Herry Wirawan divonis hukuman mati, ganti rugi kepada 13 santriwati dan harta terdakwa dirampas

---

<sup>4</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1084961/kpai-korban-kekerasan-seksual-didominasi-laki-laki-pada-2018> . (diakses 13 Mei 2021).

<sup>5</sup> <https://m.merdeka.com/peristiwa/data-kpai-selama-2019-ada-123-anak-korban-kekerasan-seksual-di-institusi-pendidikan.html> (diakses 13 Mei 2021).

<sup>6</sup> <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban>. (diakses 9 Mei 2021).

<sup>7</sup><https://regional.kompas.com/read/2014/01/22/1608042/Gadis.14.Tahun.Diperkosa.12.Orang.1.Pe.salah.Anggota.DPRD> (diakses 11 Mei 2021).

beserta yayasannya oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, Jawa Barat pada 15 Februari 2022.<sup>8</sup>

Berdasar peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak negara sangat serius dalam melakukan penanganan demi meminimalisir angka terjadinya kekerasan terhadap anak serta memberantas para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Mengingat amanat Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan negara berkewajiban menjamin keberlangsungan hidup setiap anak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi.<sup>9</sup>

Atas dasar melindungi setiap anak dari kekerasan seksual serta memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, negara dengan tegas memberlakukan tindak sanksi kebiri kimia bagi setiap pelaku kekerasan seksual anak. Tindak pidana sanksi kebiri kimia ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua dari UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, yang kemudian pada tahun yang sama disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang tercatat dalam lembar negara Nomor 237.

Tidak hanya itu, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70

---

<sup>8</sup><https://www.liputan6.com/news/read/4929595/fakta-fakta-herry-wirawan-di-vonis-hukuman-mati-atas-pemeriksaan-13-santri-wati>. (diakses 7 Maret 2022).

<sup>9</sup>*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasang Alat Pendeteksi Eletronik, Rehabilitasi dan Pegumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, yang ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Desember 2020.

Pengertian dari kebiru kimia atau *chemical castration* sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2020 ialah:

Pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, mengganggu jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.<sup>10</sup>

Aturan sanksi tambahan berupa kebiru kimia ini menuai penolakan. Salah satunya datang dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak melakukan pengkebiran secara kimia bagi pelaku kekerasan seksual anak dengan alasan bahwa tindak hukuman tambahan kebiru kimia bukanlah hukuman yang manusiawi serta bertentangan dengan sumpah profesi kedokteran. Karena sejatinya dokter dilarang mengubah kondisi fisik yang normal menjadi abnormal.<sup>11</sup> Sebagai salah satu contoh, Putusan PT Surabaya Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY yang merupakan penguat dari Putusan PN Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, yang memvonis M. Aris 12 tahun penjara dan sanksi tambahan kebiru kimia. M. Aris melakukan pelanggaran atas

---

<sup>10</sup>Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasang Alat Pendeteksi Eletronik, Rehabilitasi dan Pegumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

<sup>11</sup> <https://www.ccnindonesia.com/nasional/20190827174203-12-425112/idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiru-kimia-bukan-layanan-medis>.

UU Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016, dimana ia terbukti memperkosa 9 (sembilan) anak di bawah umur sejak tahun 2015 hingga 2018.<sup>12</sup> Putusan berupa sanksi kebiri ini tidak terlaksana dikarenakan banyak tenaga medis enggan menjadi eksekutor. Selain itu, alasan lain bagi mereka yang kontra adalah sanksi pidana ini dinilai telah melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan hal tersebut penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Tinjauan Yuridis Normatif dan *Sadd al-Zarī’ah*”. *Sadd al-zarī’ah* sendiri merupakan sebuah bagian dari kajian ushul fiqh dengan konsep pencegahan sebagaimana pendapat al-Qarāfī yakni memblokade atau memotong sebuah perantara (*wasīlah*) yang dapat menyebabkan rusak (*mafsadah*) demi terhindar dari kerusakan tersebut.<sup>13</sup> Konsep ini sejalan dengan kaidah fiqh berupa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menolak kerusakan (*mafāsīd*) lebih diutamakan dari pada memperhitungkan kebaikan (*maslahah*)”.<sup>14</sup>

Dengan demikian adanya tindak sanksi kebiri kimia diharap dapat meminimalisir atau bahkan mentiadakan tindak kekerasan seksual terhadap anak yang tiap tahunnya semakin banyak. Sehingga adanya hukuman tambahan

<sup>12</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4677888/predator-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia-setelah-perkosa-9-korban>.

<sup>13</sup>Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs al-Ṣanhājī al-Qarāfī, *Syarḥ Tanqīh al-Fuṣūl fī Iktīṣār al-Maḥṣūl fī al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Fikr, 2004), 352.

<sup>14</sup>Abī Bakar bin Abī al-Qāsim al-Ahdal, *al-Farāid al-Bahiyah ‘ala Naẓm al-Qawāid al-Fiqhiyah* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2009), 48.

tersebut merupakan langkah preventif pemerintah dalam melindungi hak-hak anak.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian berdasar uraian latar belakang masalah di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis normatif sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia?
2. Bagaimana posisi hukum kebiri dalam tinjauan pemidanaan hukum Islam?
3. Bagaimana tinjauan *sadd al-zarī'ah* atas sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adanya sebuah penelitian dilakukan mempunyai tujuan tersendiri. Begitu pula dengan penelitian yang penulis lakukan berkenaan dengan Sanksi pidana kebiri kimia (*chemical castration*). Sesuai dengan fokus penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan tinjauan yuridis normatif hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui posisi hukum kebiri dalam tinjauan pemidanaan hukum Islam.

3. Untuk mengetahui Sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia sebagai langkah preventif ditinjau dari *sadd al-zarī'ah*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Selain tujuan, penelitian juga harus mempunyai manfaat atau guna dari penelitian yang dilakukan. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis membagi dua kegunaan penelitian sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis**

Secara teori, penelitian ini berguna dalam memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan utamanya berkenaan dengan adanya Sanksi pidana kebiri kimia sebagai langkah preventif dari banyaknya keasus kekerasan seksual anak di Indonesia dengan melalui kajian ushul fiqh berupa *sadd al-zarī'ah*. Sehingga dengan penelitian ini, Sanksi kebiri kimia berjalan sebagaimana mestinya serta menambah kesadaran masyarakat akan kerugian dari tindakan kekerasan sesual terhadap anak dan menjadikan efek jera bagi pelaku.

##### **2. Kegunaan Penelitian Secara Praktis**

- a. Dapat memberikan pemahaman kepada individu masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan seksual terhadap anak, selain dengan adanya Sanksi kebiri kimia juga memberi pemahaman bahwa terdapat kerugian besar baik bagi pelaku dan utamanya bagi korban kekerasan sesual.

- b. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis mengenai kebiri kimia sebagai Sanksi dalam kekerasan seksual anak berdasar tinjauan *sadd al-zarī'ah*.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran bagi penegak hukum yang belum tegas dalam menjalankan tindakan kebiri kimia atas putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual anak.
- d. Memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian khazanah pendidikan secara umum dan khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.
- e. Hasil penelitian diharapkan menjadi daya tarik bagi para akademisis atau para peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan kajian keilmuan yang lebih luas dan mendalam serta menemukan novelty dalam kajian hukum ke Indonesiaan.
- f. Penelitian ini juga bermanfaat dalam membangun gairah serta mengukur sejauh mana kemampuan penulis dalam menggali sebuah hukum.

## **E. Definisi Istilah**

Ada beberapa definisi istilah yang penulis tuangkan dalam penelitian ini, guna membangun pemahaman dasar sebagai gambaran awal adanya ruang lingkup dalam penelitian ini

### **1. *Sadd al-Žarī'ah***

Pengertian *sadd al-žarī'ah* ialah:

## حسم مادة وسائل الفساد دفعا له

Memblokade atau memotong sebuah perantara (*wasīlah*) yang dapat menyebabkan rusak (mafsadah) demi terhindar dari kerusakan tersebut.<sup>15</sup>

### 2. Kebiri Kimia (*Chemical Castration*)

Kebiri kimia ialah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, mengganggu jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.<sup>16</sup>

### 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual sebagaimana diungkapkan oleh Thamrin dan M. Farid yang dikutip oleh Yuwono ialah segala bentuk kontak seksual baik berupa ancaman dan pemaksaan seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> al-Qarāfi, *Syarh Tanqih al-Fushūl*, 503.

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangat Alat Pendeteksi Eletronik, Rehabilitasi dan Pegumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

<sup>17</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 1.

#### **4. Anak**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>18</sup>

#### **5. Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain dan pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.<sup>19</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Sejauh pengetahuan dan pengamatan yang penulis lakukan terkait penelitian ini, ada banyak karya ilmiah yang membahas tentang Sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, namun penulis mengambil cukup dengan lima penelitian saja. Berdasar beberapa penelitian yang penulis temukan dari peneliti sebelumnya terdapat perbedaan signifikan, dimana penelitian sebelumnya hanya mengurai tentang sanksi kebiri kimia yang erat kaitannya dengan pembahasan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun penulis

---

<sup>18</sup>Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangat Alat Pendeteksi Eletronik, Rehabilitasi dan Pegumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

<sup>19</sup>Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangat Alat Pendeteksi Eletronik, Rehabilitasi dan Pegumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

memberi analisa yang berbeda terkait penerapan hukuman kebiri kimia (*chemical castration*) bagi pelaku kekerasan seksual anak dengan melakukan tinjauan ushul fiqh yang berupa *sadd al-zarī'ah*, dimana hal ini tidak pernah ditemukan dalam kajian sebelumnya (antara kebiri kimia dengan *sadd al-zarī'ah*). Sehingga penelitian ini merupakan langkah pengembangan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya.

Oleh karenanya, penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang mempunyai tema yang sama namun dalam perspektif yang berbeda. Hal ini sangatlah penting sebagai bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiasi dan merupakan buah karya yang murni hasil pemikiran penulis itu sendiri. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Tesis yang ditulis oleh Irtanto Hadi Saputra Rahim dengan judul *Sanksi Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang semakin dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak. Sehingga diharapkan dengan adanya tindakan pidana kebiri kimia dapat mengurangi angka

kekerasan seksual terhadap anak serta korban kekerasan dapat mengalami langsung terpenuhinya rasa keadilan.<sup>20</sup>

2. Artikel penelitian yang ditulis oleh Sufyan Ilyas dengan judul *Sanksi Kebiri Kimiawi Bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Penelitian ini mengkaji pemberlakuan hukum di Indonesia terlebih dengan adanya PERPU No. 1 Tahun 2016. Adanya hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku pedofelia melalui PERPU No. 1 Tahun 2016, bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia dari pelaku pedofelia serta untuk memberi efek jera dan bentuk tanggung jawab terhadap hukum atas pelakunya.<sup>21</sup>

3. Artikel Penelitian yang ditulis oleh Nuzul Qur'aini Mardiya dengan judul *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Pemerintah harus menerapkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual anak dengan pertimbangan sosiologi masyarakat. Penulis menegaskan bahwa pendekatan hukum yang digunakan selama ini dinilai patriarki serta terlalu memberi kelonggaran bagi pelaku kekerasan seksual sehingga dinilai tidak efektif dan tidak memberikan efek jera. Oleh

---

<sup>20</sup>Irtanto Hadi Saputra Rahim, "Sanksi Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia" (Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017), 95-96.

<sup>21</sup>Sufyan Ilyas "Sanksi Kebiri Kimiawi Bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum di Indonesia", *AL-MURSALAH*, vol. 1 no. 2 (Desember 2015): 21-29, <http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalalah/article/view/66/49>.

karenanya adanya jatuhnya Sanksi kebiri kimia merupakan rekomendasi penulis sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik atas penghukuman yang berat bagi pelaku.<sup>22</sup>

4. Artikel penelitian yang ditulis oleh Lukman Arake dengan judul *Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah*. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

*Pertama*, Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat berbahaya karena tindak kejahatan ini tidak nampak pada permukaan; *Kedua*, menimbulkan banyak korban yang menimbulkan trauma panjang; *Ketiga*, dapat mendorong korbannya untuk melakukan bunuh diri; *Keempat*, pelaku bukan hanya WNI tapi terkadang WNA yang berkedok sebagai wisatawan. Dalam perspektif *fiqh siyasah* adanya kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah haram berdasar pendapat para ulama, namun pelaku bisa dijatuhkan Sanksi hukuman mati jika berulang kali melakukan kekerasan seksual tersebut.<sup>23</sup>

5. Artikel Penelitian yang ditulis oleh Galih Bagas Soesilo dengan judul *Menelaah Hukum Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofelia*. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Penulis setuju dengan adanya Sanksi tambahan kebiri kimia bagi pelaku pedofelia, dengan harapan Sanksi tersebut dapat memberikan efek jera serta sebagai balasan yang pantas selain itu diharapkan bisa

---

<sup>22</sup>Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", 213-233.

<sup>23</sup> Lukman Arake, "Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah", *Jurnal al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, vol. 5 no. 1 (Januari 2020): 20-51, <http://dx.doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.676>.

memperbaiki kelakuan terpidana setelah selesai menjalani pidana pokoknya. Pelaksanaan hukuman kebiri kimia tidak serta merta dilakukan, melainkan ada tiga tahap dalam menentukan hukuman kebiri kimia. Yaitu; penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan. Sehingga dari tahapan ini ada potensi penjatuhan hukuman selain kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak.<sup>24</sup>

**Tabel: 1.1 Orisinalitas Penelitian**

No	Peneliti & Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	<b>Irtanto Hadi Saputra</b>  <i>Sanksi Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia</i>	Kebiri kimia	Tesis Irtanto ini lebih fokus pada keberadaan kebiri kimia itu sendiri dalam memberikan keadilan entah bagi si pelaku atau bagi si korban kekerasan seksual dengan menggunakan analisis perspektif hak asasi manusia.
2.	<b>Sufyan Ilyas</b>  <i>Sanksi Kebiri Kimiawi Bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif</i>	Kebiri kimia	Penelitian Sufyan ini fokus pada Sanksi kebiri kimia dengan menelaah sejauh mana adanya

<sup>24</sup>Galih Bagas Soesilo, "Menelaah Hukum Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofelia", *Amnesti: Jurnal Hukum*, vol. 3 no. 1 (Februari 2021), 19-25. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.892>.

	<i>Hukum di Indonesia</i>		peraturan tersebut dengan sistem hukum ke Indonesiaan berikut pengkajian Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pelaku.
3.	<p><b>Nuzul Qur'aini Mardiyah</b></p> <p><i>Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual</i></p>	Kebiri kimia	<p>Nuzul Qur'aini dalam karyanya ini mengkaji adanya hukum yang dinilai selalu patriarki dan cenderung ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.</p> <p>Utamanya dalam hal kekerasan seksual dimana korban yang banyak adalah perempuan sehingga penulis menyatakan butuh adanya penerapan hukum kebiru kimia bagi pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia dengan melihat sosiologi masyarakat.</p>

4.	<p><b>Lukman Arake</b></p> <p><i>Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah.</i></p>	Kebiri kimia	<p>Penelitian Lukman Arake ini mengkaji adanya hukuman pidana kebir kimia sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan menggunakan perspektif fiqh <i>Siyasah</i> yang menghasilkan hukum haram. Namun jika tindak kekerasan seksual itu terus terjadi berulang maka jatuhnya hukuman mati bisa mendera si pelaku.</p>
5.	<p><b>Galih Bagus Soesilo</b></p> <p><i>Menelaah Hukum Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofelia</i></p>	Kebiri kimia	<p>Penelitian Galih ini mengkaji adanya hukuman kebir kimia sebagai pelaku pedofelia dengan tujuan sebagai efek jera serta sebagai balasan yang pantas selain itu diharapkan bisa memperbaiki kelakuan terpidana</p>

			<p>setelah selesai menjalani pidana pokoknya. Penelitian ini juga mengungkap bahwa dalam penjatuhan kebiri kimia juga tidak serta merta dilakukan pada setiap tindak kekerasan seksual anak, melainkan ada beberapa tahapan untuk samapai pada tindakan tersebut. Dalam artian lain kebiri kimia bukan satau-satunya jalan dalam mendera pelaku pedofelia (bisa saja dijatuhi hukuman lain).</p>
--	--	--	--

### **G. Metode Penelitian**

Kebutuhan akan metode dalam sebuah penelitian merupakan suatu keniscayaan, bahkan menurut Samadi Suryabrata, metode merupakan suatu hal yang sangat esensial.<sup>25</sup> Jamal Ma'mur Asmani menyatakan bahwa penelitian

---

<sup>25</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 1-2.

ilmiah membutuhkan metode yang sistematis, gradual, dan fungsional.<sup>26</sup> Berkaitan dengan hal itu dalam penelitian ini penulis menggunakan rangkaian penelitian yang relevan dengan jenis dan sifat penelitian agar diperoleh hasil yang diinginkan, sebagaimana berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan bentuknya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif (*doctrinal research*) yaitu penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>27</sup> Atau dalam pendapat Hutchinson sebagai sebuah penelitian norma (*norm*).<sup>28</sup> Artinya, penelitian yang dilakukan tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*). Karena penelitian ini juga dikenal dengan penelitian *library based*.<sup>29</sup> Dalam hal ini penulis mencari sumber-sumber dengan cara menelaah, membaca hal-hal yang ada kaitan dengan sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang kemudian ditinjau dengan bahan analisis ushul fiqh berupa *sadd al-zari'ah*.

Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif (*doctrinal*), yang di dalamnya terdapat spesifikasi tersendiri dalam melakukan pendekatan penelitian. Maka secara khusus atau lebih spesifik agar tidak mencederai penelitian hukum normatif, penulis menggunakan dua

---

<sup>26</sup>Jamal Ma'mur Asmani, *Tuntutan Lengkap Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Diva Press, 2011), 54.

<sup>27</sup>Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum & Fiqh* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 65.

<sup>28</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 44.

<sup>29</sup>*Ibid.*, 46.

pendekatan khusus, yakni pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan analitis atau *analytical approach*. Yaitu sebuah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum dengan tujuan mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus berusaha menelaah penerapan hukum atau peraturan tersebut baik dalam praktik atau dalam putusan-putusan hukum.<sup>30</sup> Artinya penulis melakukan penelitian secara analisis deskriptif berkenaan dengan adanya sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) bagi pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia dengan menggunakan tinjauan ushuli berupa *sadd al-zarī'ah*. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan pendekatan dengan menjadikan aturan hukum menjadi fokus atau tema sentral dalam penelitian.<sup>31</sup> Karena memang adanya sanksi kebiri kimia merupakan suatu aturan yang termuat dalam undang-undang atau menjadi lembaran negara.

## 2. Sumber Data

Sebagaimana diketahui bersama bahwa penelitian normatif (*doctrinal research*) bukanlah penelitian lapangan sehingga dalam penelitian ini tidak dikenal sumber data primer. Karena sejatinya sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan, sehingga keberadaannya dalam penelitian hukum normatif tidak dikenal. Sebagaimana Peter Mahmud Marzuki yang mengemukakan bahwa dalam penelitian

---

<sup>30</sup>Ibid., 310.

<sup>31</sup>Ibid., 302.

hukum tidak mengenal yang namanya data. Hanya saja, untuk memecahkan isu hukum serta untuk memberikan preskripsi dibutuhkanlah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>32</sup> Artinya, dalam penelitian normatif (*doctrinal research*) hanya ditemukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan-bahan yang memiliki otoritas. Seperti undang-undang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>33</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah dokumen legal pemerintah sebagai dasar adanya regulasi sanksi kebiri kimia (*chemical castration*), yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto UU Nomor 35 tahun 2014 juncto UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Karena dalam penelitian ini menggunakan analisa ushul fiqh, maka ditambah buku-buku yang berkaitan dengan kajian ushul fiqh utamanya dalam pembahasan *sadd al-zarī'ah*. Seperti kitab "*Sadd al-Dzarā'ī fi Syarīat al-Islāmiyah*" karya Muhammad Hisyām al-Burhānī.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Sedangkan bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Meliputi, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan

---

<sup>32</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 181.

<sup>33</sup>Ibid.

komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>34</sup> Bahan hukum sekunder merupakan buku-buku yang berkenaan dengan kajian ini seperti buku “*Menguji Euforia Kebiri; Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*”. Selain itu buku yang membahas tentang kejahatan seksual dengan judul “*Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia Perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana*”. Karena dalam penelitian ini juga menggunakan kajian ushul fiqh utamanya berkaitan dengan *sadd al-zarī’ah*, maka terdapat kitab atau buku seperti “*Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*” karya Wahbah al-Zuhailī. Selain kitab dan buku tersebut, terdapat beberapa bahan hukum sekunder lain sebagai referensi yang relevan dengan penelitian ini. Seperti, artikel dalam jurnal dan bahan-bahan lain dari majalah, koran serta lainnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Berhubung penelitian ini adalah penelitian normatif (*doctrinal research*), maka penelitian yang dilakukan tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) atau bukan empiris. Maka sudah selayaknya teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode dokumenter. secara detail bahan dokumen terbagi kedalam beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data *server* atau *flashdisk* dan data-data

---

<sup>34</sup>Ibid.

lain yang ada dalam *web site*.<sup>35</sup> Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini mengacu sebagaimana bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan melihat adanya korelasi antar bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

#### 4. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum menjadi hal penting dalam setiap penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang sudah ada akan dianalisa dalam rangka mencari jawaban atas fokus permasalahan yang sudah dirumuskan. Penulis menggunakan metode analisis interpretasi. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa metode ini merupakan suatu metode penemuan hukum dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran secara gabalang terhadap teks-teks bahan hukum normatif.<sup>36</sup> Berhubung penelitian ini mengkaji sanksi kebiri kimia (*chamical castration*) yang menjadi muatan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Maka penulis menggunakan interpretasi teleologis dengan cara menafsirkan suatu aturan hukum berdasarkan tujuan pembuatan aturan tersebut (*rechtspositiviteit*) serta hal yang ingin dicapai dalam masyarakat (*rechtswerkelijkheid*).<sup>37</sup>

Interpretasi teleologis juga disebut dengan interpretasi kontekstual<sup>38</sup>, Jadi penulis melakukan interpretasi atas perundang-undangan atau bahan dokumenter yang ada, utamanya berkenaan dengan tema sentral kajian ini,

---

<sup>35</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian; Skripsi, Tesis. Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 141.

<sup>36</sup>Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 219.

<sup>37</sup>*Ibid.*, 223.

<sup>38</sup>*Ibid.*

yakni adanya praktik kebiri kimia (*chamical castration*) bagi pelaku kekerasan seksual anak yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Penulis mencoba menerka makna tujuan dari adanya perundang-undangan tersebut serta konteks masyarakat dsetelah adanya perundang-undangan tersebut. Setelah interpretasi dilakukan penulis menganalisa aturan kebiri kimia melalui dua pisau analisa, yakni secara yuridis normatif hukum Indonesia dan tinjauan *ushuli* berupa *sadd al-zarī'ah*.

Setelah analisis interpretasi teleologis atau kontekstual selesai dilakukan oleh penulis. Maka tahap berikutnya penulis melakukan *conclusion* atau penarikan kesimpulan dari analisis yang dilakukan. Penarikan kesimpulan penulis lakukan dengan cara induktif –deduktif. Logika induktif merupakan sebuah cara mengambil kesimpulan berdasarkan kasus-kasus individual nyata menjadi simpulan yang bersifat umum. Sedangkan, logika deduktif dengan cara mengambil kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid., 249.